

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Prosedur

2.1.1.1 Pengertian prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai, “Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”.

Menurut Mulyadi (2016: 4) mengemukakan bahwa, “Prosedur merupakan aktivitas yang umumnya melibatkan beberapa orang pada suatu departemen atau lebih yang dibentuk untuk penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang”.

Menurut Rasto (2015: 49) menyatakan, “Prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis secara seragam dan konsisten”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang dengan melibatkan beberapa orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.1.1.2 Prosedur dalam pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2014: 100), prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akta notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan.

- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

d. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.

e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

f. Foto kopi sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang Bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang

dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara Bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di Bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu kepercayaan. Dalam bahasa Latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud percaya dari pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditemukan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa;

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Subadi E. J. (2019:18) menyatakan bahwa:

“Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang berdasarkan dengan ketentuan dan persetujuan antarpihak satu dengan pihak lain yang diiringi dengan kepercayaan dari berbagai pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya.

2.1.2.2 Unsur-unsur kredit

Menurut Thamrin dan Shinta (2018: 114), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya sudah

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak sengaja.

Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank.

2.1.2.3 Tujuan dan fungsi kredit

Menurut Thamrin dan Shinta (2018: 114), tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup Bank. Jika Bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan Bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana

investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian di samping tujuan di atas, menurut Thamrin dan Shinta (2018: 115), suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk Meningkatkan Semangat Berusaha

Bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

2.1.2.4 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh Bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Menurut Kasmir (2014: 95), penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usaha selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuan" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga

harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian menurut Kasmir (2014: 96), penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari Bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya Bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya,

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.2.5 Jenis-jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Menurut Gatot Supramono (2014: 154), jenis-jenis kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu terdapat tiga jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Jangka Pendek

Adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Adalah kredit yang diberikan Bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun.

2. Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Adalah kredit yang diberikan Bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Adalah kredit yang digunakan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha nasabah.

c. Kredit Profesi

Adalah kredit yang diberikan Bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Kredit profesi tidak jauh beda dengan kredit investasi, yang membedakan hanya pada kedudukan atau status nasabah.

3. Segi Pemakaian

a. Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya yang bersifat konsumtif. Contoh kredit konsumtif adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Non-KPR yang ditujukan untuk pembelian barang konsumsi selain rumah seperti kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Kredit Produktif

Pada kredit produktif pembiayaan Bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi ataupun kredit modal kerja.

4. Segi Sektor yang Dibiayai

Terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada nasabah dengan ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh Bank, antara lain kredit perdagangan, kredit

pemborongan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit perhotelan, kredit percetakan, kredit pengangkutan dan kredit perindustrian.

2.1.3 Kredit Investasi

Menurut Ardhansyah dan Dwi (2020: 32) menyatakan, “Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun”.

Menurut Kasmir (2014: 90) menyatakan, “Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi”.

Menurut Andrianto, Didin dan Anang (2019: 95) memberikan penjelasan bahwa, “Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit investasi adalah kredit dengan jangka waktu relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun yang digunakan untuk merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

2.1.4 Bank


2.1.4.1 Pengertian bank

Menurut Kasmir (2014: 3) “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Ismail (2014: 12) menyatakan, “Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberi pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan”.

Dari pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dan juga memberi pelayanan dalam bentuk jasa-jasa Bank lainnya.



Sumber: Kasmir (2014: 5)

Gambar 2.1 Kegiatan Bank Sebagai Lembaga Keuangan

2.1.4.2 Fungsi bank

Menurut I Gusti Ayu dan Gede (2014: 10) 3 fungsi utama bank sebagai berikut:


1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak Bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab Bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan Bank yang bersangkutan.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka Bank akan memperoleh

pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana akan memperoleh pendapatan yang cukup besar bagi Bank. Namun bank mendapatkan pinjaman dana dari Bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank. Mekanisme pemberian kredit digambarkan sebagai berikut.



Sumber: I Gusti Ayu (2014: 11)

Gambar 2.2 Mekanisme Penyaluran Kredit

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa tersebut antara lain jasa kiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso garansi bank dan

pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu.

2.1.4.3 Jenis-jenis bank

Menurut Kasmir (2014: 31), jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut;

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh Bank milik pemerintah diantaranya Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan Bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh diantaranya BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh Bank milik swasta nasional diantaranya Bank Muamalat, Bank Central Asia dan Bank Danamon.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham Bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh Bank asing yaitu City Bank.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham Bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh Bank campuran yaitu Bank Merincorp.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi Bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank devisa. Jadi Bank non devisa merupakan kebalikan daripada Bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito.

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

- b) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang terjadi dikarenakan aktivitas perbankan terbesar adalah berhubungan dengan perkreditan, apalagi saat ini kebutuhan masyarakat selalu dan terus meningkat, sementara kemampuan untuk mencapainya sangat terbatas. Sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka Bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada.

Salah satu produk Bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Kredit yang diberikan oleh Bank memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat salah satu kreditnya adalah kredit produktif seperti untuk mengembangkan atau membantu usaha.

Perkembangan jumlah kredit sangat mempengaruhi eksistensi Bank apalagi kredit investasi pada Bank BTN sudah dipercaya di kalangan masyarakat luas, Untuk mengetahui bagaimana prosedur kredit investasi pada Bank BTN dapat dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan pengajuan serta mengikuti langkah langkah yang telah ditetapkan oleh Bank BTN, maka dari itu untuk mempermudah nasabah dalam pengajuan kredit investasi tersebut penulis memberitahu syarat pengajuan dan setiap langkah yang harus dilakukan.